

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 70 TAHUN 1957

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 24 Maret 1956 dari Liem Po Sioe Pemilik Perusahaan Truck "S.H." bertemapat tinggal di Djalan Papandajan 81 Garut, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 9 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Garut-Sumedang-Tjirebon, Tasikmalaja-Bandung dengan 4 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Agustus 1955 No. L8/68/17;

Menimbang

- a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/68/17 tertanggal 27 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1956;
- b. bahwa idzin termaksud dalam pasal 40 ajat (1) " Undang-undang Lalu Lintas Djalan" hanja diberiakan kepada warga Negara Indonesia;
- c. bahwa pembanding adalah bukan warga Negara Indonesia;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat

Pasal 41 ajat (7) jo pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

### MEMUTUS KAN:

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN ...



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

- 1. Dewan Menteri,
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
- 6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
- 7. Liem Po Sioe, Djalan Papandajan 81 Garut.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Maret 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A.B.de ROZARI)